



PUTUSAN

Nomor 2500/Pdt.G/2021/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

XXX, umur 22 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXX Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal, sebagai Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi;

Melawan

XXX, umur 21 tahun, agama Islam, Pekerjaan belum bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di XXX Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Caesar Ray Al Akbar, S.H. dan Sidharta Widiarto Nugroho, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jalan Fatmawati Raya, Perum Graha Avisena Residence, Kav. 4, Kelurahan Tembalang, Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Desember 2021, sebagai Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 07 Desember 2021 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 2500/Pdt.G/2021/PA.Kdl, tanggal 07 Desember 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal 1 dari 10 hal Put. No 2500/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan keterangan dan alasan/dalil-dalil permohonan sebagai berikut ::

1. Bahwa pada hari Sabtu, 20 Maret 2021 M / 7 Syaban 1442 H Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Kendal sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 094/28/III/2021, tertanggal 20 Maret 2021;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon yang beralamat di Desa Bandengan RT. 008 RW. 001 Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal selama kurang lebih 7 bulan;
4. Bahwa selama menikah tersebut telah berhubungan layaknya suami istri, namun belum dikaruniai seorang anak dan bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak bulan September 2021 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena;
 - a. Termohon diketahui berselingkuh dengan pria lain;
 - b. Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi;
 - c. Jika ada permasalahan rumah tangga, Termohon susah di ajak musyawarah;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Oktober 2021, akhirnya Termohon pergi kerumah tantenya di Desa Bandengan RT. 005 RW. 001 Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal selama kurang Lebih 2 Bulan hingga sekarang;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Pemohon tidak rela dan berkesimpulan bahwa Termohon adalah isteri yang tidak bertanggung jawab;

Hal 2 dari 10 hal Put. No 2500/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan uraian di atas, permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendal c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER ::

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (XXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kendal;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER ::

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. H. Nurmansyah S.H., M.H., namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban dan gugatan balik secara tertulis tanggal 17 Januari 2022 sebagai berikut:

1. Bahwa benar, Termohon dan Pemohon adalah suami istri yang menikah di Kendal pada tanggal 20 Maret 2021, sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor : 094/28/III/2021 tanggal 20 Maret 2021.

Hal 3 dari 10 hal Put. No 2500/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar, saat menikah Termohon berstatus perawan dan Pemohon berstatus perjaka.
3. Bahwa tidak benar, setelah menikah Termohon dan Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Desa Bandengan RT. 008, RW. 001, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal, selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya. Tetapi yang benar adalah kurang lebih 1 (satu) bulan. Setelah itu, Termohon dan Pemohon tinggal di Batam.
4. Bahwa benar, selama pernikahan berlangsung, Termohon dan Pemohon telah berhubungan layaknya suami istri, akan tetapi hingga saat ini belum juga dikaruniai momongan/anak.
5. Bahwa benar, semula rumah tangga Termohon dan Pemohon berlangsung rukun dan bahagia, akan tetapi sejak sekitar bulan September 2021, rumah tangga Termohon dan Pemohon, sering terjadi pertengkaran, akan tetapi bukan karena Termohon selingkuh.
6. Bahwa pertengkaran antara Termohon dan Pemohon disebabkan oleh karena :
 - a. Masalah ekonomi/keuangan (tempat tinggal, pakaian, kebutuhan rumah tangga lainnya/tidak memberikan nafkah lahir yang layak);
 - b. Pemohon kurang peduli dengan Termohon (waktu Termohon sakit, Termohon berobat dengan separuh biaya sendiri dan separuh biaya dari orang tua Pemohon);
 - c. Pemohon mempunyai sifat/tabi'at yang kurang baik (bukti chattingan dan foto screenshot dari wa);
7. Bahwa akibat pertengkaran tersebut diatas, menyebabkan ikatan lahir batin antara Termohon dan Pemohon sebagai suami istri telah putus. Karena sudah tidak ada lagi keharmonisan, romantisme, saling peduli, dan saling menyayangi diantara kedua belah pihak. Bahkan saat ini, keduanya telah pisah rumah. Termohon di Batam, sedangkan Pemohon di Kendal. Dan sudah tidak ada komunikasi lagi.
8. Bahwa pertengkaran antara Termohon dan Pemohon, telah diupayakan untuk didamaikan oleh Keluarga, namun kedua belah pihak hatinya telah pecah. Dan lebih untuk memilih hidup sendiri-sendiri (bercerai).

Hal 4 dari 10 hal Put. No 2500/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dalam surat Al Baqarah ayat 227 disebutkan : Jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

10. Bahwa dalam surat Al Baqoroh ayat 231 disebutkan : Dan apabila kamu menceraikan istri-istri kamu, lalu sampai akhir iddahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik pula. Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka.

11. Bahwa untuk melindungi hak-hak istri dengan adanya permohonan cerai talak ini, maka patut dan beralasan hukum untuk menentukan kewajiban mut'ah dan nafkah iddah dari Pemohon kepada Termohon.

12. Bahwa hal ini sesuai dengan perintah Allah swt dalam surat Al Baqarah ayat 233 yang berbunyi : ...dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut.

Dalam surat Al Baqarah ayat 241 disebutkan :

Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertaqwa.

Dan selanjutnya dalam Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Pasca Perceraian, pada pokoknya disebutkan : pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak.

13. Bahwa oleh karena itu maka Termohon menuntut nafkah iddah dan mut'ah dibayar tunai dan seketika sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) sebelum Pengucapan ikrar talak diucapkan dalam persidangan pada Pengadilan Agama Kendal. Dengan dasar dan alasan untuk : biaya tempat tinggal, baju/pakaian (kebutuhan sehari-hari), mengganti kalung emas yang di jual oleh Pemohon dan begitu juga dengan HP Termohon yang diambil oleh Pemohon.

Hal 5 dari 10 hal Put. No 2500/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pada semua uraian dan dasar-dasar hukum tersebut diatas, maka Termohon memohon putusan sebagai berikut :

Mengadili

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon (XXX) untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan ikrar talak terhadap Termohon (XXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kendal;
3. Menghukum Pemohon (XXX) untuk membayar nafkah iddah, mut'ah kepada Termohon (XXX), sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) seketika dan sekaligus pada sidang ikrar talak diucapkan;
4. Menghukum Pemohon (XXX) untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka Termohon, mohon putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, atas jawaban dan gugatan rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon tidak mengajukan replik dan jawaban rekonvensi karena tidak pernah hadir lagi kepersidangan walaupun telah dipanggil dengan resmi dan patut;

Bahwa, Pemohon tidak membuktikan dalil-dalil permohonannya, walaupun telah diberi kesempatan untuk itu karena Pemohon tidak pernah hadir lagi kepersidangan walaupun telah dipanggil dengan resmi dan patut;

Bahwa, selanjutnya Termohon mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal 6 dari 10 hal Put. No 2500/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai amanat pasal 130 HIR jo pasal 65 dan pasal 82 Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahkan sesuai amanat PERMA No. 1 tahun 2016 majelis telah menunjuk Drs. H. Nurmansyah, S.H., M.H. sebagai mediator, serta mediasi telah dilaksanakan akan tetapi sesuai laporan mediator tertanggal 6 Januari 2022 tidak berhasil mencapai perdamaian.

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah membantahnya;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, maka sesuai Pasal 163 HIR wajib bukti bagi Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak membuktikan dalil-dalil permohonannya, walaupun telah diberi kesempatan untuk itu karena Pemohon tidak pernah hadir lagi kepersidangan walaupun telah dipanggil dengan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa karena Pemohon tidak membuktikan dalil-dalil permohonannya walaupun telah diberi kesempatan untuk itu karena Pemohon tidak pernah hadir lagi kepersidangan walaupun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka majelis berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pengarang kitab Al-Muhazzab Juz II halaman 320 yang berbunyi sebagai berikut;

Hal 7 dari 10 hal Put. No 2500/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



فان لم يكن معه بينة لم يسمع دعواه

Artinya : Apabila gugatan Penggugat tidak dikuatkan dengan alat bukti, maka gugatan tersebut harus ditolak;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak;

Dalam reconvensi

Menimbang, bahwa Termohon disamping mengajukan jawaban, juga mengajukan gugatan reconvensi, sedang gugatan Penggugat reconvensi adalah tuntutan untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon konvensi/Penggugat reconvensi, sedang gugatan masalah ini sangat erat hubungannya dengan masalah perceraian/talak, karena permohonan cerai talaknya ditolak, maka Majelis berpendapat gugatan untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam konvensi dan reconvensi

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut sengketa perkawinan yaitu cerai gugat, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Dalam konvensi

Menolak permohonan Pemohon;

Dalam reconvensi

Menyatakan gugatan Penggugat reconvensi tidak dapat diterima;

Dalam konvensi dan reconvensi

Membebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat reconvensi untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 659.000,00 (enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1443 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Kasrori sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H serta Drs. H. Nurmansyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Iffah Hadiany, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Hukum Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi diluar hadirnya Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H

Drs. H. Kasrori

Hakim Anggota,

Drs. H. Nurmansyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Iffah Hadiany, S.H.I

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	534.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	659.000,00

Hal 9 dari 10 hal Put. No 2500/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)